



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BADAMITA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
 9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :
2. Desa adalah Desa Badamita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Badamita.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah Lembaga yang Melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di Tetapkan secara Demokratis.
7. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan Tugas dan Kewenagannya
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama Lain adalah Lembaga yang di bentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebeutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan Perkembangan kehidupan Masyarakat.
13. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena Perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

Kewenangan Desa Badamita berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas desa;
- d. Pengeloaan pasar desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi :

- a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah masyarakat;
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- f. Pengamanan kekayaan dan aset desa;
- g. Pembinaan organisasi masyarakat desa dan atau pelestarian budaya di desa;
- h. Pelestarian dan pengembangan kelompok gotong royong;
- i. Pelestarian Tradisi perkawinan;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BADAMITA
Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Badamita meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Badamita yang mempunyai dampak internal Desa Badamita;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Badamita;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Badamita atas dasar prakarsa Desa Badamita;
- e. kewenangan lokal berskala Desa Badamita yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Jenis kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas program kegiatan meliputi :

- a. Pengelolaan pasar desa;
- b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. Pengelolaan jaringan irigasi;
- d. Pengelolaan pemukiman masyarakat desa;
- e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- g. Pengelolaan aset desa;
- h. Pembentukan peraturan di desa;
- i. Pengelolaan data dan informasi desa;
- j. Penanggulangan bencana;
- k. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga ;
- l. Pengelolaan administrasi kependudukan skala desa;
- m. Pengelolaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- n. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- o. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

- p. Pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- q. Pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;
- r. Peningkatan kapasitas masyarakat;
- s. Pengelolaan usaha pertanian untuk pangan;
- t. Pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
- u. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat desa;
- v. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- w. Fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; dan
- x. Pembinaan kerukunan umat beragama

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa Badamita meliputi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Badamita;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa Badamita;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa Badamita; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa Badamita.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Badamita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Badamita ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA BADAMITA

Pasal 8

Kewenangan Desa Badamita berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Badamita ditetapkan di Desa Badamita dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Badamita yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Badamita;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa Badamita;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa Badamita.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Badamita sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Badamita yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Badamita, Lembaga Kemasyarakatan Desa Badamita dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidik;

- e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Badamita dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Kepala Desa Badamita bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Badamita lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa Badamita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Badamita sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Badamita menyusun Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Kewenangan Desa Badamita.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk disepakati bersama;
- (3) Rancangan Peraturan Desa Badamita yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat Rakit atas nama Bupati Banjarnegara.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa Badamita yang telah dikonsultasikan kepada Camat Rakit atas nama Bupati Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Desa Badamita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Badamita dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badamita, Pelaksanaan pembangunan Desa Badamita, Pembinaan kemasyarakatan Desa Badamita, dan pemberdayaan masyarakat Desa Badamita.
- (3) Peraturan Desa Badamita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 12

Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APBDes.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Badamita dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Badamita, sarana dan prasarana Desa Badamita.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badamita.

Ditetapkan di : Badamita
Pada tanggal : 30 Juli 2018
Kepala Desa Badamita



Diundangkan di Badamita
Pada tanggal 30 Juli 2018
PK. Sekretaris Desa Badamita



MUKHTAMAR
LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN	PERATURAN	DESA
BADAMITA		
NOMOR : 11 TAHUN 2018		
TANGGAL : 30 Juli 2018		
TENTANG :		
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN		
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN		
LOKAL	BERSKALA	DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DAN RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN DESA**

Pada hari ini, senin tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Badamita telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk memilih terhadap Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang dapat dilaksanakan di Desa Badamita Kecamatan Rakit berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara dan melakukan pemilihan terhadap Rincian Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Musyawarah

Melakukan pemilihan daftar Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan melakukan pemilihan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.

B. Keputusan Musyawarah

1) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas desa;
- d. Pengelolaan pasar desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat desa;
- f. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- g. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- h. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah masyarakat;

- i. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - j. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - k. Pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - l. Pembinaan organisasi masyarakat desa dan atau pelestarian budaya di desa;
 - m. Pelestarian dan pengembangan kelompok gotong royong;
 - n. Pelestarian tradisi perkawinan.
2. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :
- a. Pengelolaan pasar desa;
 - b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. Pengelolaan pemukiman masyarakat desa;
 - e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - g. Pengelolaan aset desa;
 - h. Pembentukan peraturan di desa;
 - i. Pengelolaan data dan informasi desa;
 - j. Penanggulangan bencana;
 - k. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga ;
 - l. Pengelolaan administrasi kependudukan skala desa;
 - m. Pengelolaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - n. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - o. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - p. Pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - q. Pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;
 - r. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - s. Pengelolaan usaha pertanian untuk pangan;
 - t. Pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - u. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat desa;
 - v. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - w. Fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; dan
 - x. Pembinaan kerukunan umat beragama

2) Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang dipilih Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
- a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
 - a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang. Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - g) Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - h) Operasional Perkantoran; dan
 - i) Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - d) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
 - f) Pengelolaan Aset Desa;
 - g) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 - h) Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
 - i) Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
- c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, terdiri dari jenis Kegiatan;
- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
 - e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - a. Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - f) Penyelenggaraan Arsip Desa;
 - g) Pendataan Desa;
 - h) Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
 - i) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
 - j) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
 - k) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan

- 1) Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
- d. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, terdiri dari jenis Kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa,dan lain-lain);
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - l) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - m) Pengelolaan informasi Desa;
 - n) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - o) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
 - p) Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - q) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - r) Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - s) Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.
- e. Sub Bidang pertanahan, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) Penyuluhan Pertanahan;

- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
- h) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- i) Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- j) Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
- k) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- l) Pengelolaan Tanah kas Desa;
- m) Tanah Bengkok; dan
- n) Pengelolaan tanah titisara.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang pendidikan terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - b) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - g) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 - h) Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - i) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - j) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - k) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.
- b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
 - b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);

- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
 - d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
 - f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
 - g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - j) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
 - k) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - l) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
 - m) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pemeliharaan jalan Desa;
 - b) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c) Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - e) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - f) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - g) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
 - h) Pemeliharaan embung milik Desa;
 - i) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - j) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - k) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan lingkungan permukiman/gang;
 - l) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - m) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 - n) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
 - q) Pembuatan/permutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - r) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;

- s) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
 - t) Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - u) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
 - v) Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
 - w) Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
 - x) Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
 - y) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang.
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 - b) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - d) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - e) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
 - f) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
 - g) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - h) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - j) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - l) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - m) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - n) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);

- p) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - q) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - r) Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
 - t) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
 - u) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - v) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d) Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
 - e) Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
 - f) Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
 - g) Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
 - h) Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
 - i) Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
 - j) Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - k) Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
 - l) Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
 - c) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - d) Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;

- e) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
 - f) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);
- g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
 - c) Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
 - d) Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.
- h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - c) Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - d) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - b) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - c) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - d) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - e) Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
 - f) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - g) Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - h) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - i) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - j) Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial,

- pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k) Pembentukan tim keamanan Desa;
 - l) Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
 - m) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
 - n) Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :
- a) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - c) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
 - e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - f) Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - g) Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - h) Pembinaan lembaga adat;
 - i) Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - j) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - k) Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
 - l) Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
- c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
 - d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
 - g) Pembinaan pemuda dan olah raga;
 - h) Pembinaan anak usia dini;
 - i) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 - j) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - k) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
 - l) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

- d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b) Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d) Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - e) Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
 - f) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
 - g) Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
 - a) Bantuan perikanan (bibit/pakan
 - b) dst);Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - c) Rehabilitasi lahangambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.
- b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
 - a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
 - b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
 - c) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
 - d) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f) Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
 - g) Pelatihan kelompok tani; dan
 - h) Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.
- c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
 - e) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;

- f) Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
 - h) Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
 - i) Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - j) Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
 - k) Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
 - l) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.
- d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
- a) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - d) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 - e) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - f) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human

Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

- g) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - h) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 - i) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
 - j) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - k) Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - l) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
- a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
 - d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - e) Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
 - f) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
 - g) Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
 - h) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - i) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - j) Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
 - k) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - l) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
- a) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 - b) Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) Bantuan modal untuk kelompok tani;
 - d) Pelatihan Kewirausahaan;
 - e) Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
 - f) Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
 - g) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
 - h) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan
- g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - c) Pengembangan industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
 - e) Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
 - f) Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
 - g) Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - h) Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
 - i) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;

- j) Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- k) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- l) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

C. Penutup

Demikianlah kegiatan Musyawarah Desa untuk memilih Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya hasil musyawarah ini wajib dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 30 Juli 2018

Ketua BPD Badamita,



Kepala Desa Badamita



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 02/BPD/VII/2018**

Tentang

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BADAMITA
TENTANG
KEWENANGAN LOKAL BERDASAR HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;bahwa untuk membiayai tali asih sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa perlu membentuk dana cadangan; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan dmaka dipandang perlu adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa Badamita tentang tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita
Pada tanggal 30 Juli 2018
Ketua BPD Badamita



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Rakit;
3. Kepala Desa Badamita;
4. Arsip.

